

Laporan dan Rencana Advokasi Bersama Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam Merespon Kebijakan Konservasi dan Iklim dalam Transisi Kepemimpinan 2024 Bogor, 31 Mei - 1 Juni 2024

Overview Konsolidasi

Berdasarkan Konsolidasi yang dilakukan selama dua hari, Working Group ICCAs Indonesia menemukan persamaan mendasar dari setiap panel. Masing-masing panel memotret bagaimana kurangnya pelibatan masyarakat sipil, masyarakat adat dan komunitas lokal dalam konteks isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Selain itu, Konsolidasi juga berhasil menyusun rencana aksi bersama untuk mengawal proses berbagai kebijakan di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim di tengah situasi transisi kepemimpinan 2024.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam konteks penyusunan kebijakan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang atau kebijakan yang sedang dibahas. Jika melihat hasil konsolidasi, tentu masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pihak terdampak langsung, minim mendapatkan informasi dari berbagai kebijakan yang disusun.

Misalnya saja dalam konteks RUU KSDAHE yang dibahas di **Panel 1**, Ada ancaman bagi terkait dengan adanya Hutan Adat yang diatur dalam RUU KSDAHE, yang bertentangan dengan Putusan MK 35/2012, dan adanya sanksi pelepasan Hak Atas Tanah dalam hal tidak dilakukannya kegiatan Konservasi di Areal Preservasi, dan masih banyak lainnya Di **Panel 2**, sebagian besar masyarakat adat dan komunitas lokal belum mengetahui terkait dengan perdagangan karbon (*carbon markets*). Dampaknya Masyarakat tidak siap menghadapi ancaman perdagangan karbon yang memihak perusahaan besar danutamakan profit dibanding prinsip kurangi emisi. Mereka akan lakukan apa saja untuk itu, termasuk perampasan hak atas tanah milik masyarakat. Di **Panel 3**, ditemukan bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang adekuat mengenai peraturan model penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture and Storage*) dan dianggap gagal. Sedangkan Indonesia sudah mengadopsi hal tersebut melalui Permen ESDM 2/2023 Tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Contoh-contoh diatas menggambarkan bagaimana masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pihak langsung yang melakukan konservasi dan penjaga lingkungan tidak mendapatkan akses informasi terkait dengan rancangan hingga kebijakan di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim



disahkan. Padahal dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut, bisa menghilangkan hak-hak konstitusional dari masyarakat adat dan komunitas lokal.

Hasil konsolidasi ini juga berhasil menyusun rencana aksi, hal ini dilakukan agar menjadi aksi bersama dalam menyikapi berbagai kebijakan di tengah transisi kepemimpinan. Ditemukan beberapa irisan rencana aksi antar panel yang dapat menjadi rencana aksi bersama, yakni :

- **Perlu Ada Penguatan Kapasitas Tim Komunikasi**

Masing-masing lembaga yang berada di dalam panel memahami, bahwa advokasi yang dilakukan selama ini belum dikemas secara mudah untuk dimengerti oleh masyarakat di akar rumput. Sehingga perlu ada penguatan kapasitas bagi tim komunikasi untuk dapat membuat bahan advokasi, hasil penelitian, policy brief dari lembaga menjadi lebih mudah dimengerti oleh masyarakat adat dan komunitas lokal. Selain itu, metode kampanye dengan menggunakan berbagai sosial media untuk menjangkau lebih luas audiens juga dibutuhkan.

- **Policy Brief Menyamakan Koalisi**

Perlu adanya policy brief atau kertas kebijakan yang dibuat oleh Masyarakat Sipil, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal terkait dengan kebijakan-kebijakan di isu lingkungan hidup dan perubahan iklim untuk direkomendasikan kepada Tim Gugus Tugas Transisi Pemimpin yang akan datang.

- **Regenerasi Terkait Dengan Keterlibatan Pemuda Masyarakat Adat Dan Pemuda Di Komunitas Lokal**

Penting mulai untuk melibatkan orang muda adat dan komunitas lokal dalam pelbagai kegiatan di isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pasalnya tantangan kedepan akan semakin kompleks dan penting menjaga nilai-nilai luhur juga dimulai dari orang muda adat yang akan menjadi pemimpin adat di masa yang akan datang.

- **Pendidikan Kritis**

Pentingnya pendidikan kritis bagi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menyikapi berbagai dinamika kebijakan yang dibentuk oleh Negara, di tengah proses pembentukan kebijakan yang tidak melibatkan pihak terdampak.

- **Flow Tahapan Pembahasan Dan Dokumen Bersama**

Perlu adanya alur tahapan pembahasan dan dokumen bersama untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Tim Transisi Kepemimpinan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dan perubahan iklim

Rencana Mengawal Rekomendasi Kebijakan Kepada Pemerintahan Masa Transisi

Working Group ICCAs mencoba menyusun agenda untuk pemberian rekomendasi kepada tim transisi pemerintahan baru yang akan mulai dilantik pada Oktober 2024, yakni :

- **Bulan Juni**

Bulan juni akan menjadi momentum waktu untuk menyelenggarakan diskusi lanjutan hasil dari konsolidasi yang dilakukan di Bogor. Selain itu, juga penting untuk mendiskusikan lebih lanjut dan melakukan penentuan isu dalam rekomendasi kebijakan hingga penyusunan outline penulisan brief

- **Bulan Juli**

Bulan Juli menjadi momen antara anggota Working Group ICCAs Indonesia untuk mulai menuliskan berdasarkan cluster isu dan pembagian penulisan yang telah disepakati pada bulan sebelumnya. Penulisan ini akan dilakukan selama satu bulan penuh untuk memberikan



ruang yang cukup bagi para kontributor menuangkan ide, gagasan, temuan dan rekomendasi kedepan.

- **Bulan Agustus**

Bulan Agustus menjadi momen untuk melakukan konsinyering hasil penulisan yang dilakukan antara anggota Working Group ICCAs Indonesia untuk mempertajam ide, gagasan, temuan dan rekomendasi kedepan.

- **Bulan September**

Bulan September adalah waktu yang cukup dan strategis untuk membuat agenda Penyerahan Dokumen Kepada Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dan mendiseminasikan hasil tulisan kepada publik.

- **Bulan Oktober**

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2024-2029

Secara lebih rinci, laporan dan rencana aksi bersama dari masing-masing panel dapat dilihat dibawah ini.

Panel 1: Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) dan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)

Temuan dan Masalah

Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990

- Penetapan Kawasan Konservasi dilakukan Tanpa Persetujuan (FPIC) dan juga tidak adanya mekanisme resolusi konflik penyelenggaraan Konservasi.
- Ketidaksiesuaian model zonasi atau konsep konservasi di Kawasan Konservasi dengan pengetahuan tradisional masyarakat
- Konsultasi yang dilakukan biasanya hanya bersifat tokenistik untuk melengkapi syarat administratif, namun tidak mempertimbangkan suara dari masyarakat.
- Masyarakat di Kawasan Konservasi tidak dapat memperoleh hak warga negara *Citizenship Rights*.

Temuan dan Masalah RUU KSDAHE

- Masyarakat Sipil telah menyampaikan sikap penolakan dan mendorong penundaan pengesahan RUU KSDAHE pada Januari 2024.
- Penolakan ini didasarkan alasan formil dan substantif dari legislasi RUU KSDAHE. Masyarakat Sipil menemukan bahwa substansi RUU KSDAH versi terakhir lebih bermasalah daripada RUU KSDAHE awal yang diusulkan oleh DPR pada awal 2022. dan dianggap akan lebih berpotensi meningkatkan krisis dan konflik antara masyarakat dengan pengelola Kawasan Konservasi. Selengkapnya dapat dipelajari pada dokumen : <https://iccas.or.id/publikasi/read/538>.
- DPR RI dan pemerintah telah mencapai kesepakatan terhadap beberapa pasal yang dirasa masih bermasalah terutama untuk isu hak dan sanksi.

Rekomendasi dan Rencana Aksi KSDAHE



- Perlu adanya dialog dengan tim perumus/sinkronisasi atau panitia kerja yang mengurus RUU KSDAHE
- Perlu ada penghapusan terkait dengan nomenklatur “hutan adat” dan pelepasan hak atas tanah dan juga perlu memperjelas soal definisi dari apa bentuk tidak melakukan tindakan konservasi sehingga bisa dilepaskan hak atas tanah. Terminologi “pelepasan tanah menjadi salah”.
- Pengawasan Peraturan Turunan (Peraturan Pemerintah) dalam RUU KSDAHE

Temuan/ Masalah Proses Penyusunan IBSAP

- Adanya Gap kapasitas dan pengetahuan mengenai kebijakan keanekaragaman hayati global yang berdampak pada masyarakat. Misalnya saja diskusi-diskusi mengenai IBSAP menjadi isu yang eksklusif yang sulit dipahami oleh masyarakat.
- Tidak ada keterwakilan masyarakat adat atau komunitas lokal dalam agenda internasional mengenai keanekaragaman hayati. Selain itu, proses penyusunan IBSAP belum melibatkan lebih banyak masyarakat sipil, masyarakat adat, lokal dan asosiasi/jaringan lainnya
- IBSAP merupakan dokumen non-legaly binding, perlu untuk mengintegrasikan IBSAP dengan RPJMN.

Rekomendasi dan Rencana Aksi IBSAP

Internal

- Perlu ada kegiatan lebih lanjut terkait dengan konsultasi IBSAP dalam lingkup JPH-AKKM/Komunitas yang meliputi poin-poin penting terkait IBSAP yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh Masyarakat dengan berbasis kasus atau pengalaman komunitas. Perlu membuat rumah/lingkar belajar tentang konservasi rakyat dan membuat kurikulum belajar tentang *critical conservation and climate study* untuk masyarakat, pelajar, CSO dan pemerintah
- Mendorong Perwakilan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk aktif di *Caucus* (UN CBD Forum). Hal ini juga penting untuk melakukan identifikasi jaringan yang akan menghadiri COP 16 di Columbia untuk memastikan persiapan bersama, koordinasi dan mendiskusikan rencana bersama termasuk rencana tindak lanjut dari Konsolidasi.
- Penting memastikan peran dan generasi muda yang memiliki kapasitas yang paham hukum.

Eksternal

- Penting untuk terus memasukan AKKM ke dalam dokumen IBSAP. Serta ,enjadi rujukan target pemerintah (memastikan integrasi kerjaan ICCA diakui oleh Pemerintah) khususnya memastikan ICCAs/AKKM dihitung dalam kontribusi target CBD tidak saja existing data pemerintah soal wilayah konservasi yang telah ditetapkan.
- Mendorong multi stakeholder forum untuk IBSAP serta melakukan kolaborasi kampanye mendorong transparansi informasi proses penyusunan IBSAP sebagai bagian untuk memperkuat akses komunikasi pemerintah ke masyarakat terkait dengan dokumen iBSAP
- Pada konteks kampanye, pentingnya keterlibatan dan kerjasama dengan mengundang perguruan tinggi daerah yang dekat masyarakat adat dan komunitas lokal. Mendukung inklusi keterlibatan issue lain dalam pergerakan/kampanye/dokumen riset dan melakukan peninjauan kementerian kebudayaan (UU pemajuan kebudayaan).

Panel 2 : Penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC)



Temuan/ Masalah

- Kebijakan saat ini masih bersifat sentralistik dan minim sosialisasi terkait kebijakan di lingkungan hidup dan perubahan iklim. Hal ini berdampak pada minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat adat atau komunitas lokal sebagai pihak yang melakukan konservasi. Selain itu, masih minimnya keterlibatan Pemerintah Daerah di dalam proses dan kebijakan perubahan iklim. Hal ini berdampak pada isu kebijakan iklim yang sulit diterima informasinya oleh Masyarakat
- Isu perubahan iklim berdampak pada konteks isu ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini berdampak mulai bermunculan jual-beli berkaitan dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang dihadapi oleh masyarakat tanpa mengetahui dampak baik dan buruknya.
- Isu perubahan iklim berdampak pada kekhawatiran terhadap ego sektoral Kementerian yang masih ada, ditengah situasi transisi kepemimpinan di Tahun 2024. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pihak terdampak langsung.

Urgensi dan Fakta

- Dampak perubahan iklim dalam skala lokal/komunitas akan semakin memberikan pengaruh terhadap sosial-ekonomi, budaya, dalam kehidupan masyarakat baik di teresterial dan maritim.
- Dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan musim hujan-kemarau yang menyebabkan gagal panen di daerah. Krisis iklim terus bertambah dan mendampak aspek sosial, ekonomi, ekologi, politik, dan stabilitas bangsa negara jika tidak ada upaya mitigasi dan adaptasi terkait investasi asing (Urgensi).
- Kebijakan pemerintah berdampak pada kerusakan penghidupan mulai dari lingkungan dan pendanaan yang terbatas untuk isu lingkungan menjadikan peluang pendanaan seperti *Biodiversity Credit*, *Environment Assurance*, *Carbon Trading* menggiurkan. Padahal banyak yang diselewengkan sehingga jadi dilema antara kebutuhan biaya restorasi dan malpraktik kebijakan dan penyelenggaraan.

Rekomendasi

- Edukasi untuk komunitas, tentang kebijakan nasional dan persetujuan internasional tentang SNDC dan lain-lain yang terkait perubahan iklim dan konservasi (PI & K) ke CSO termasuk didalamnya melakukan penguatan jejaring dan kapasitas CSO lokal/daerah dan akademisi tentang kebijakan nasional dan persetujuan internasional terkait perubahan iklim dan konservasi ke CSO.
- Perlu ada rencana antisipasi (kontijensi) menghadapi dampak perubahan iklim dan dampak rencana aksi iklim. Dan menuntut transparansi dan keterbukaan terkait perkembangan proses dan substansi dalam penyusunan SNDC. Termasuk melibatkan Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam dialog dan konsultasi publik ke Pemerintah
- Menyiapkan strategi kelembagaan untuk *early warning* dan *early respon* terkait dampak perubahan iklim dan rencana aksi iklim di daerah serta mempercepat penguatan basis klaim melalui pemetaan wilayah kelola secara mandiri/swakarsa dan peraturan kelola-lindung ruang hidup dan SDA di tingkat lokal bekerja sama dengan pemerintah lokal ke JPH dan komunitas

Rencana Aksi Bersama

- Mendesak partisipasi publik dalam pembahasan SNDC melalui konten audio-visual kreatif melalui kanal/saluran khusus di waktu tertentu (kampanye media sosial).



- Membuat dan mengirimkan surat terbuka ke calon pemimpin yang akan dilantik terkait hasil konsolidasi merespon kebijakan tentang urgensi RUU Keadilan Iklim dan RUU KSDAHE momentum jelang pelantikan.
- Identifikasi aspirasi JPH untuk dibawa ke momentum global CBD dan IPCC.

Panel 3 : Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Eg. Transisi Energi, Carbon Market, Loss and Damage)

Temuan atau Masalah Carbon Market

- Kewajiban Perusahaan supaya menekan produksinya untuk mengurangi emisi dengan membebaskan pembiayaan atas deforestasi (Menjaga Hutan) di wilayah tertentu
- Belum ada transparansi terkait aktor konsesi karbon (Masyarakat tidak mengetahui hutannya menjadi bagian dari perdagangan karbon atau tidak)
- Project Perubahan Iklim di WP3K (wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil) melalui skema Blue Ekonomi yang dimotori oleh KKP serta munculnya Blue Innovation yang baru diketahui oleh masyarakat
- Model Penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture and Storage*) dianggap gagal dan Indonesia mengadopsi hal tersebut melalui Permen ESDM 2/2023 Tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Temuan atau Masalah Transisi Energi

- Masalah transisi energi menimbulkan beberapa permasalahan dan dianggap sebagai bagian dari land grabbing dan deforestasi. Sebagai bio energy (Bioetanol, Bioetanol, B30, B45, Biomassa)
- Energi sebagai komoditas bukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta potensi transisi energi akan menjadi bagian dari PSN dan menimbulkan permasalahan baru yang akan dihadapi oleh masyarakat.

Rekomendasi

- Mempercepat pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat dan Wilayah Adat serta komunitas lokal melalui produk hukum di tingkat Komunitas, Daerah dan Nasional
- Mempercepat pemetaan atas wilayah adat secara partisipatif untuk memperkuat identitas dan Wilayah MA
- Membangun dan memperkuat jaringan dan komunikasi yang spesifik berdasarkan isu (Karbon dan Transisi Energi) dari tingkat komunitas, daerah dan nasional

Rencana Aksi Bersama

Internal dan Eksternal

- Melakukan Dialog interaktif dengan komunitas dan pengambil kebijakan (isu Carbon Market dan Transisi Energi)
- Membuat naskah Akademik untuk komunitas (Membangun kerjasama dengan akademisi progresif)
- Melakukan pelibatan aktif pengacara public untuk advokasi



- Mendorong FPIC yang sungguh – sungguh dan bermakna (Ditetapkan melalui produk hukum daerah)
- Penyampaian hasil penggalan data dan pendokumentasian pengetahuan lokal dan tradisional (Spasial dan Sosial) terkait perubahan iklim dan transisi energi ke Pemerintah dan Komunitas

Internal

- Membuat Buku Saku, Infografis dan video tentang isu karbon dan transisi energi yang dipahami oleh komunitas sebagai bagian dari memperkuat edukasi di tingkat komunitas dan Pemda
- Membuat Kampanye di Media Sosial
- Membangun dan memperkuat jaringan dan komunikasi yang spesifik berdasarkan isu (Karbon dan Transisi Energi) dari tingkat komunitas, daerah dan nasional
- Penggalan data dan pendokumentasian pengetahuan lokal dan tradisional (Spasial dan Sosial) terkait perubahan iklim dan transisi energi di tingkat komunitas

